



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG KISARAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN)
DAN PETUGAS ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : PER/ 24 /072024

NOMOR : 560 / 13218 /2024

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kota Tanjungbalai, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **WARIS THOLIB** : Wali Kota Tanjungbalai,Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Km.5,5 Kelurahan Sijambi,Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. **AZIZ MUSLIM** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kisaran,yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.460 Kisaran,bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan cabang Kisaran selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

ParafKoordinasi			
Pemerintah Kota Tanjung Balai		BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- b. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

ParafKoordinasi					
Pemerintah Kota Tanjung Balai			BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial ;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;
14. Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 440/6284/SJ, Nomor : MoU/19/112015 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah ;
15. Surat Edaran Mendagri Nomor 842.2/55193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah ;
16. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 560/7095/2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sumatera Utara ;
17. Surat Edaran Walikota Tanjungbalai Nomor : 050/4529 Tentang pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tanjungbalai ;
18. Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

ParafKoordinasi			
Pemerintah Kota Tanjung Balai		BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran	

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas *Adhoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungbalai;
- b) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Pegawai Non ASN dan Petugas *Adhoc* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu;
- c) Pendayagunaan sumber daya;
- d) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ParafKoordinasi					
Pemerintah Kota Tanjung Balai			BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran		

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakilnya dan atau perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antar Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini ditanggung secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan struktur organisasi PARA PIHAK.

ParafKoordinasi					
Pemerintah Kota Tanjung Balai			BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran		

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
PEMKO TANJUNGBALAI



WARIS THOLIB

Wali Kota

PIHAK KEDUA,
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG

KISARAN



AZIZ MUSLIM

Kepala

ParafKoordinasi					
Pemerintah Kota Tanjung Balai			BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kisaran		